



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp.6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**NOMOR : 07 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TIM PENDATAAN DAN PENCATATAN BARANG INVENTARIS**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang maka diperlukan Tim Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Tim Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997, sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jeparadan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah Dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana Telah Diubah Beberapa kali Terakhir Dengan Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota



Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37A Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By Laws ) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 37A);
15. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0069 Tahun 2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Tim Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud DIKTUM PERSATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi barang setiap ruangan dua kali dalam setahun.
  2. Mengklarifikasikan hasil inventarisasi berdasarkan format yang telah ditentukan.
  3. Melakukan pemasangan kodefikasi barang pada setiap barang.
  4. Memasang Kartu Inventaris pada setiap ruangan.
  5. Melaporkan hasil dari pendataan dan pencatatan barang inventaris kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang.
- KETIGA : Tim Pendataan dan Pencatatan Barang Inventarisi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sesuai peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.  
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2023  
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN DALAM TIM
1.	dr.SUSI HERAWATI Mkes NIP 19641006 199003 2 006	PEMBINA UTAMA MUDA/IVc	PEMANAGGUNG JAWAB
2.	dr.EKO KRISNARTO,Sp KK NIP197012270200604 1 002	PEMBINA Tk I	PELINDUNG
3.	NURUL AINI WIDASERENA, SE, MM NIP. 19670606 199303 2 008	PEMBINA /Iva	KETUA TIM
4.	SRI AGUSTINAH ,SE NIP.19650807 199103 2 012	PENATA Tk I /III/d	SEKRETARIS
5.	IKIN ROSIKIN,SE NIP.19660806 199103 1 001	PENATA TK I /III/d	ANGGOTA
6.	PAULUS HARI EKO S NIP. 1968081719911031017	PENATA TK I /III/d	ANGGOTA
7.	DARSONO,SE NIP. 196801061990031 005	PENATA /III/c	ANGGOTA
8.	AGUNG PRIYO UTOMO NIK 200707 15 0041	NON PNS	ANGGOTA
9.	RIFKI DAHLAN,SE NIK 201403 15 0185	NON PNS	ANGGOTA
10.	MAHADIKO ADIYOGA NIK 201511 15 0539	NON PNS	ANGGOTA
11.	ALIF SETYO BUDI,S.KOM NIK 201705 15 0712	NON PNS	ANGGOTA
12.	RAHMA WIDYANINGRUM NIK 201512 15 0548	NON PNS	ANGGOTA
13.	AMINATUZ ZUHRIYAH A NIK 201904 15 00968	NON PNS	ANGGOTA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 5 #)

